



PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

OLEH :

ISTIQOMAH,
NANDA CHAIRUNISSA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG KARNO
JAKARTA**

-
1. Adalah dosen fakultas hukum universitas bung karno
 2. Adalah mahasiswa fakultas hukum universitas bung karno

ABSTRAK

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan sebagian di lakukan sembunyi-sembunyi. Islam juga melarang perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2. Pokok masalah yang diteliti yaitu Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia mengenai Perkawinan beda agama dan Bagaimana akibat hukum dari

PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA pernikahan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PN.SKT.

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Kesimpulan yaitu Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan.

Pandangan HAM tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari'at atau Hukum Islam, satusatunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari'at Islam dan Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga. warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama. Saran, Sebaiknya perkawinan beda agama harus dihindari karena banyak sekali akibat negatif nantinya yang akan di timbulkan daripada akibat positifnya dan Jika memang harus menikah dengan orang yang berbeda keyakinan sebaiknya salah satu pihak mengikuti agama dari pasangannya agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum kedepanya.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

One of the phenomena that occurs in Indonesia is interfaith marriage. The marriages were carried out openly and some were carried out in secret. Islam also prohibits interfaith marriages based on the word of Allah in the letter Al-Baqarah verse 221. Interfaith marriages are also prohibited by Law Number 1 of 1974 article 2. The main issues studied are How the View of Islamic Law and Human Rights regarding Interfaith Marriage and What are the legal consequences of interfaith marriages based on Decision Number 367/Pdt.P/2019/PN.SKT.

The legal research method used is normative legal research, namely a way of writing that is based on an analysis of several legal principles and legal theory and relevant and relevant laws and regulations

with problems in writing legal research. Legal research This normative approach is a procedure for finding the truth based on the logic of legal science from a normative point of view. The conclusion is marriage is different religion in the view of Islamic law is forbidden, and some scholars agree prohibits interfaith marriages because they involve differences in faith.

The human rights view on interfaith marriage also prohibits and does not provide a place for interfaith marriages, because all rights and freedoms formulated in the declaration subject to Shari'ah or Islamic Law, one The only measure regarding human rights is Islamic law and its consequences The law of interfaith marriage is seen from the juridical aspect, namely about The validity of the interfaith marriage and the status of the child in the marriage interfaith marriage. Likewise with divorce that occurs as a result of problems of differences of opinion and belief in the household. inheritance

What happens in interfaith marriages cannot be accepted by the heirs as a result of religious differences. Suggestion, it's better if you have an interfaith marriage must be avoided because there are many negative consequences that will arise from the positive consequences and if it must be married to people with different beliefs, one party should follow the religion of the other partner so that later it does not cause legal problems in the future.

Keywords : Interfaith Marriage, Human Rights

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut dilakukan secara terang-terangan dan sebagian di lakukan sembunyi-sembunyi. Islam juga melarang perkawinan beda agama berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia di katakan bahwa keluarga merupakan sendi dasar masyarakat yang alami dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara. Hak pria dan wanita yang cukup umur untuk menikah dan membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Kewajiban Negara adalah melindungi, mencatatkan nya dan menerbitkan akta perkawinan nya Kantor Urusan Agama Meskipun pandangan sejumlah agama masih terbuka tentang soal ini. Dalam KHI pernikahan sudah dianggap batal kalau sudah beda agama. Pasal ini bisa dikatakan sebagai ' pasal pamungkas' yang membendung arus pernikahan beda agama Karena islam memang di baca sebagai hukum.

Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. 4 Perkawinan yang biasa juga disebut dengan nikah, merupakan suatu cara Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang islam, perkawinan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia dan di akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak preogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Kewajiban Negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinan nya. Namun sayangnya realitas ini tidak cukup di sadari oleh Negara, bahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Larangan tersebut tentu saja perlu dikritisi lebih lanjut karena beberapa hal yaitu, pertama sebagai suatu Negara yang sudah memiliki instrument hukum berupa Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Padahal, dalam konsep Hak Asasi Manusia yang diusung oleh Barat, seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya, termasuk untuk melangsungkan pernikahan.

Hak Asasi Manusia dalam Islam Namun, dalam konteks sosial, khususnya di Indonesia yang sebanyak 85% lebih penduduknya beragama Islam⁵ Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 211, Al-Maidah ayat 5, Al-Mumtahanah ayat 10, dan At-Tahrim ayat 6. Rasulullah SAW, «Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah dari iman nya, karena itu, hendaklah ia takwa kepada Allah dan bagian yang lain». Adapun hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Aswad bin Sura'i. «tiap-tiap anak di lahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan dengan lidah nya sendiri.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Ketentuan menurut Hukum Islam Dan pandangan Hak Asasi Manusia mengenai Perkawinan beda agama ?
2. Apakah akibat yang timbul dari perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Nomor 367/Pdt.P/2019/PN.SKT?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana ketentuan Hukum Islam dan pandangan HAM mengenai perkawinan beda agama
1. Untuk mengetahui bagaimana Akibat yang timbul dari perkawinan beda agama.

PEMBAHASAN

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Bahasa Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut bahasa arab berasal dari kata al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh. Dalam bukunya Wahbah al-Zulhaili mendefinisikan perkawinan sebagai «akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Menurut sayuti Thalib, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. 5 sebuah perkawinan adalah apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengan nya, dan golongan Hanabilah nikah adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang senang dengan wanita hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah bila tidak ada hubungan seksual.

Al-Qur'an

Ayat-ayat al-qur'an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan

bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenismasing-masing. Az-Zariyat, ayat 36 qsyasin, ayat 13 qsal-hujurat, ayat 1 qsan nisa, ayat 72 qsan nahl, dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan.

Sunah Rasul

Meskipun al-qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan amat terperinci, masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan sunah rasul, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam al-qur'an secara garis besar

Ijtihad

Hal-hal yang tidak disinggung dalam al-quran atau sunah rasul, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, dan akibat pembatalan terhadap hadiah-hadiah pertunangan.

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MENURUT HAM

A. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

Didalam Pasal 2 ayat undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya kemudian disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.38 Pasal 2 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuandi luar tersebut dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila 38 Pasal 2 Ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan dapat dilakukan setelah hari kesepuluh sejak diumumkannya sesuai dengan tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, untuk petugas pencatatan dihadiri oleh 2 orang saksi.

Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau wakilnya bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam. 42 Dengan menandatangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi Dalam Praktek Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah melaksanakan ketentuan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Atas dasar tersebut, pegawai panitera dapat membuat kebijakan dengan tidak hanya memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang lengkap dengan peraturan pelaksanaannya. Ini berarti bahwa perkawinan yang diselesaikan hanya di kantor catatan sipil sudah dianggap sah.

Dengan demikian, apakah pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat Undang-Undang No. 9 Tahun 1975, kami berpendapat bahwa «Sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan di Catatan Sipil tersebut. Sehingga sering kali pihak gereja atau agama lain belum mau memberkati atau melaksanakan perkawinan sebelum dilaksanakan di Catatan Sipil. Hal ini dapat dibenarkan apabila »Pihak gereja merasa tidak berwenang untuk memberkati suatu perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan di Catatan Sipil«.

Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan di hadapan pejabat agama berarti sah menurut hukum agama dan hukum negara. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa karena pejabat agama itu hanya merupakan sebagai wakil pejabat negara, maka mereka hanya berhak untuk menyaksikan perkawinan dan memberikan surat keterangan bahwa perkawinan benar-benar telah dilaksanakan. Surat keterangan itu kemudian diserahkan oleh kantor Catatan Sipil setempat untuk diganti dengan »akta perkawinan«. D/INS/117/1975.47 Dalam praktiknya, banyak perkawinan beda agama masih terjadi di kantor catatan sipil setempat.

Ini karena hanya kantor catatan sipil yang mau mengadakan perkawinan beda agama. Dinas Agama setempat belum mau melakukan perkawinan beda agama, karena belum ada kesepakatan dengan ahli hukum Islam tentang halal atau tidaknya perkawinan beda agama. Sehingga kantor catatan sipil setempat bersedia mengadakan perkawinan beda agama hanya atas dasar kebijakan mereka sendiri, dengan premis bahwa »daripada tinggal bersama di luar nikah, lebih baik kantor catatan sipil meresmikannya«. Dan memang benar, hingga saat ini belum pernah ada putusan pengadilan yang membatalkan atau membatalkan perkawinan beda agama di Kantor Pendaftaran.

Dalam praktiknya, orang juga berpikir bahwa perkawinan yang diselesaikan di kantor catatan sipil adalah sah menurut hukum negara, dan bahwa pelaksanaan perkawinan itu diserahkan kepada keinginan pihak-pihak yang terlibat di bawah hukum agama masing-masing, yang mereka yakini hanya berkaitan dengan hukum agama mereka. Untuk melangsungkan perkawinan antar agama, sesuai dengan syarat syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka yang biasanya menjadi masalah adalah untuk mendapatkan »Surat Keterangan Agama« bagi orang-orang yang hendak melakukan perkawinan antar agama yang dilarang oleh agamanya. » Bagi mereka yang beragama Hindu dan Budha, walaupun agamanya melarang perkawinan antar agama, dalam prakteknya tidaklah terlalu sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Agama.

Pihak Agama Hindu akan memberi surat keterangan yang diperlukan apabila calon mempelai berjanji untuk saling setia satu sama lain, dan «Agama Hindu melarang

perkawinan antar agama hanya dalam hal perkawinan itu ingin dilaksanakan menurut agama Hindu, agama Hindu tidak akan menghalang-halangi umatnya untuk melakukan perkawinan menurut agama lain ataupun di Kantor Catatan Sipil». Oleh karena itu, jika perkawinan beda agama itu sah menurut hukum Islam, maka perkawinan itu juga harus ditutup menurut hukum Islam. Agama Katholik dan Protestan juga menganggap perkawinan juga tidak sah sebelum dilakukan menurut aturan agama itu masing-masing. Bagi mereka yang beragama Protestan, gereja tidak mau melangsungkan perkawinan sebelum perkawinan dilakukan di Catatan Sipil.

Sedangkan bagi mereka yang beragama Khatolik, perkawinan harus dilaksanakan terlebih dahulu di Gereja. 50 Pada pasal 26 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 1 Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen mengatur bahwa nikah itu oleh undang-undang hanya yang diperhatikan perhubungan sipilnya saja. Pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Indonesia-Kristen di atas bermaksud bahwa perkawinan yang tunduk pada hukum, sah atau tidak, tergantung apakah perkawinan itu memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang atau tidak, apakah perkawinan itu memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang atau tidak. Sehingga dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan oleh ajaran agama yaitu adanya kendala perkawinan calon pasangan hidup dan calon istri yang berbeda agama, hal ini sesuai.

yang mana pasal 2 ayat dan pasal 8 UU Perkawinan. Pasal 2 ayat Undang-Undang perkawinan menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Undang-Undang perkawinan ini terang menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut hukum penjelasan pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945.

52 Tidak ada lagi perkawinan yang dikontrak hanya menurut hukum agama kepercayaan atau didaftarkan saja tetapi tidak dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilangsungkan. dilakukan sesuai dengan hukum, agama dan kepercayaan masing-masing, selain itu setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut di atas. Demikian juga fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jaya tanggal 30 September 1986 Tentang Perkawinan antar agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 dan tanggal 30 September 1986 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Ke II Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980 yang menganjurkan dilarang perkawinan antara wanita Muslim dengan lakilaki Musyrik dan laki-laki Muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam . Lihat juga Keputusan Seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 maret 1987, pada prinsipnya gereja melarang perkawinan Campur antar agama .

53 B. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Perkawinan diatur di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu diatur dalam Undang-Undang peninggalan

penjajah. Peraturan yang menganut mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-Undang No. 54 Perkawinan beda agama merupakan salah satu permasalahan yang mengalami pro kontra yang tak kunjung usai.

Hak Asasi Pribadi Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak Asasi Ekonomi Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak Asasi Sosial Budaya Hak untuk mengembangkan budaya budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Pengertian Perkawinan dalam HAM Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat.

Dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda 80 .

Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang lintas negara juga pasangan lintas agama. Selain masalah yang berkaitan dengan pengakuan oleh negara atau pengakuan keyakinan/agama pada perkawinan, pasangan yang melakukan perkawinan semacam itu seringkali menghadapi masalah lain di kemudian hari, khususnya dalam perkawinan beda agama. Misalnya, pengakuan negara atas anak yang lahir, masalah perceraian, masalah distribusi aset atau masalah warisan.

Belum lagi efek lain, seperti berkembangnya hidup bersama atau gaya hidup tanpa pasangan, yang terkadang dipicu oleh tidak dapat diterimanya pernikahan beda agama. Untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinan beda agama ini. 81 Sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukan unsur-unsur agama. Sudah menjadi suatu konsekuensi logis, bahwa kemerdekaan Indonesia yang bermula dari penjajahan berabad-abad menghasilkan sikap nasionalis untuk mempertahankan hak atas rakyatnya.

Di samping itu pengaruh doktrin barat atas HAM turut mengambil peran, hingga menghasilkan dasar Negara Indonesia, yaitu UUD 1945 yang dalam pembukaannya mengakui eksistensi HAM secara eksplisit. Hal ini kemudian mampu menyamakan semangat ketatanegaraan dengan semangat mendirikan negara yang terjaga, yaitu negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Patut diingat bahwa atas dasar negara ini pengikatan hak-hak tersebut didasarkan pada prinsip ideologis negara sebagaimana yang disebutkan pada paragraf keempat. Jadi semua hak yang mereka miliki tidak lepas dari implementasi dan pertanggungjawaban konteks Pancasila.

Sedangkan perkawinan yang sah dalam Pasal 2 UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimana strategi Islam sangat mementingkan penghormatan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai aspek kualitas kesadaran beragama yang tertanam dalam hati, pikiran dan jiwa para pemeluknya. Universalitas hak asasi manusia telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun konstruksi pemikirin ulama. 85 Hak asasi dalam Islam pada hakikatnya terkandung dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain.

Kodifikasi hak asasi manusia diawali dengan munculnya Piagam Madinah, yang merupakan kesepakatan semacam kontak politik antara Rosulullah Muhammad SAW dengan masyarakat Madinah yang mengangkat Nabi sebagai pemimpinnya. Hak asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mengakui konsep hak inheren manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ini memiliki konsekuensi logis bahwa Tuhanlah yang dapat menentukan hak apa yang bisa dan tidak bisa dimiliki orang. Dalam hal ini pedoman untuk melakukan hal tersebut tertuang dalam agama Islam itu sendiri, sedangkan kodifikasi khususnya terdapat dalam Piagam Madinah yang mendefinisikan hak-hak yang dapat diperoleh oleh umat manusia.

Begitu pula dengan agama Kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat Kristen dengan non Kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan Jika merujuk pada Pasal 37 ayat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia pencatatan perkawinannya dilakukan di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan baru kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Adapun tata cara pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negara Indonesia telah di atur dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang

mengaturinya, meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agamanya adalah di larang dan itu artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Kemudian mengenai anak yang di lahirkan dari perkawinan berbeda agama, karena menurut hukum agama perkawinan berbeda agama adalah tidak sah maka anak yang dilahirkan pun juga merupakan anak tidak sah. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan kasus di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya perkawinan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan. Pandangan Hak Asasi Manusia tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari'at atau Hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari'at Islam.
2. Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu mudahnya rumah tangga yang telah dibina, karena timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Dan ditinjau dalam aspek yuridis, Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin Summa, Muhammad, *Undang-Undang Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.*
- Anshary, Muhammad, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah –Masalah), pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.*
- Arianto, Satya Dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstitusi Sampai Implementasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.*
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Azhar Basyir, KH. Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta 2000.*
- Benyamin, H. Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2017.*
- Baso, Ahmad Dan Ahmad Nurcholis, (Ed), *Pernikahan Beda Agama: Kesakasian, Argumen Keagamaan, Dan Analisis Kenijakan, Komnas Ham Bekerja Sama Dengan Icrp, Jakarta, 2005.*
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.*
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hakim, Nurul, T.T, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Dan PP No.10 Tahun 1983*, T.T, pustaka, 2008. Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1/1974*, CV. Zahir Trading, Medan, 1975.
- Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Indonesia,

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang

Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, Fokusmedia, Bandung,

2011.

-----, *Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945*, Pustaka Mandiri, Surakarta,
2015.

Isnaeni, H. Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,

2016.

Ihtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara RI, Badan Litbang Agama Dan
Diklat Depag*, Jakarta, 2003.

Jehani, Libertus, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya?*, Forumsahabat, Jakarta, 2008.

Mubarok, Jaih, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Simbiosis Rekatama
Media*, Bandung, 2018.

-----, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Simbiosis Rekatama
Media, Bandung, 2015.

Rachman, Anwar, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia
Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum
Administrasi*, Pustaka, Jakarta, 2020.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:
2013.

Seri, *Kompilasi Hukum Islam, Pustaka*, Yogyakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
2006*.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Syukur DJ. Abd,
*Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum
Indonesia, Literati, Tangerang*, 2014.

Syukur, Abdul Dan Tim Hukumonline.Com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda
Agama Menurut Hukum Di Indonesia, Literati, Tangerang*, 2014.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Tihami Dan Sohrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009.

Wagianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah Dan Siri Dalam Perspektif Politik Hukum, Semarang, 2010.

Yusuf Al-Subkhi, Ali, Fiqh Keluarga, Amuzah, Jakarta, 2010.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Jurnal

Al-Adalah, Vol. XII, No.2, Desember 2014, Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa

Barat oleh M. Wagianto Bandar Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Intan Lampung. Hlm.2Faiq Thobroni, "Kawin Beda Agama Dalam Legeslasi Hukum Perkawinan

Indonesian Perspektif HAM", Al-Mawardi Journal Islamic Law, Vol.XI.

No.2, September-Januari 2011, Yogyakarta.

Hanum Farchana Devi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Vol. 11 No. 1 Mei 2018

Ahmadi Hassanudin Dardiri, Marzha Tweedo, Muhammad Irham Roihan, Jurnal

Khasanah Vol: 6 No.1, Juni 2013

Muljan, Jurnal Al-Adalah Vol.12, No. 2 (2015) Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam

Muhammad Ashsubli, Jurnal Citi Hukum. Vol.II No.2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.

Nurcahaya, Jurnal Hukum Islam, Vol.8, 2018

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol:11, 1 Juni 2014

Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut"ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum Islam, Semarang; Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.*

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt528d75d7/masalah-pencatatan-perkawinan-bedaagama> Diakses Pada Tanggal 30 April 2021

Wikipedia, Agama Di Indonesia, Dimuat Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Di_Indonesia.

Pengertian, Macam Dan Jenis Hak Asasi Manusia / Ham Yang Berlaku Umum,

Tersedia <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia.html>,

Ilmu-Ppkn-Pmp-Indonesia.html, Diakses Pada Tanggal 30 April 2021 Pukul 16:53 WIB.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?idz=156&cl=berita> Di Akses Pada Tanggal 30 April 2021.

<http://www.kompas.com> /Di Akses Pada Tanggal 30 April 2021. Deni K. Yusup, Kodifikasi UU No.39 Tahun 1999, Dimuat Dalam <http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html>,

<http://dkyusup.blogspot.com/2008/04/kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html>,

Di Akses Pada Tanggal 30 April 2021